

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, ekonomi merupakan sesuatu yang amat penting bagi individu, sosial kemasyarakatan. Sedangkan ekonomi di dalam perbankan memainkan peranan yang sangat penting apalagi sejak semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugasnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya, baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹

Perkembangan praktek ekonomi yang berbasis Islam tampak berkembang dengan sangat menggembirakan saat ini. Banyak lembaga-lembaga ekonomi yang berusaha menciptakan prinsip-prinsip syariah bermunculan, terutama lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi. System ekonomi yang selama ini bersifat ribawi mulai terkikis oleh System yang membawa kepada keadilan dan keberkahan. Salah satunya adalah bank BNI syariah. Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang konvensional menjadi syariah. Di mana System kerjanya berdasarkan prinsip syariah dan melarang adanya bunga bank.²

¹.Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.11.

².Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), edisi ke-2, h. 88.

Adapun produk yang ditawarkan BNI syariah pada saat sekarang ini salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak atau masyarakat yang memerlukan.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi produksi dalam arti luas, untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Orientasi pembiayaan yang diberikan BNI syariah adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan nasabah BNI Syariah, sedangkan sasarannya adalah semua sektor ekonomi untuk usaha seperti, pertanian, industri, rumah tangga, perdagangan dan jasa.³

Dalam pelaksanaannya BNI Syariah menggunakan akad murabahah. Akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi⁴. Kata akad berasal dari kata *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan

³. Muhammad, *Teknik Perhitungan dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2004), h.7.

⁴. Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka setia, 2000), h. 43.

terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul⁵.

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya lagi tujuan akad adalah terciptanya keinginan dalam mencapai tujuan bersama antara kedua belah pihak.

Melalui pembuatan akad. Tujuan dari akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan
2. Melakukan pekerjaan
3. Melakukan persekutuan
4. Melakukan pendelegasian
5. Melakukan penjaminan.⁶


Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank yang menyebutkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan. Dimana kedua belah pihak telah sama-sama sepakat dengan harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati selama berlakunya akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai ataupun cicilan. Bank juga dapat memberikan potongan apabila nasabah:

⁵. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h.68.

⁶ Ibid, h. 68.

- a. Mempercepat bayaran cicilan.
- b. Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

Sistem murabahah ini juga diperkenalkan di dalam hukum Islam dikuatkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁷.

Dalam pelaksanaan pembiayaan di BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Pihak BNI tidak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, namun harga jual adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dengan kesepakatan margin sebagai keuntungan pihak bank⁸.

Di sini keunggulan dalam pembiayaan BNI mobil yang dilakukan oleh BNI syariah Cabang Pekanbaru memaksimalkan total pembiayaan sampai dengan Rp 1 milyar. Khusus mobil buatan Jepang jangka waktu pembiayaan sampai dengan 8 tahun, dengan uang muka minimum 20% dari harga kendaraan yang ditetapkan oleh bank, yang mana ketentuan dalam pembiayaan mobil ini, karyawan/wiraswasta dengan masa kerja minimal 2 tahun dan mempunyai penghasilan tetap.

⁷. Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), h. 122.

⁸. Rio (Bagian pembiayaan) Karyawan Bni Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2012.

Dengan adanya pembiayaan ini, masyarakat merasatertolong untuk memenuhi kebutuhan hidup⁹.

Dengan adanya pembiayaan murabahah nasabah menyambut baik kehadiran sebagai alternatif kredit kepemilikan mobil yang sebelumnya hanya bank konvensional saja dengan sistem bunga, dengan adanya pembiayaan mobil dengan akad murabahah ini sangat membantu bagi nasabah yang belum memiliki mobil¹⁰.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah dalam pelaksanaan pembiayaan mobil (Oto) lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN BNI iB Oto DI PT. BNI SYARIAH CABANG PEKANBARU DI TINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah berkenaan dengan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi Islam, Tanggapan nasabah dan analisa Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

⁹. Brosur BNI iB Oto, (*BNI Syariah Cabang Pekanbaru*, tanggal 23, April 2012).

¹⁰. Prastowo Haryo Sandieko (Nasabah Bni Syariah Pekanbaru, *Wawancara*, Tanggal 23 April 2012)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
2. Bagaimana tanggapan nasabah tentang akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana tanggapan nasabah tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana di tinjau pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru menurut perspektif ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- b. Manfaat bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selain di bangku kuliah dalam prakteknya dilapangan.
- c. Manfaat bagi objek peneliti adalah dapat dijadikan sebagai masukan oleh pihakPT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.
- d. Manfaat bagi lembaga akademik adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Metode Penelitian

Studi ini adalah studi lapangan, dimana data dan sumber data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT.BNI Syariah CabangPekanbaruyang terletak di Jl. Jend. Sudirman no 484 Pekanbaru.

Adapun penulis meneliti padaPT. BNI Syariah CabangPekanbarukarena:

- a. Masalah tersebut belum pernah diteliti
- b. Data-data dapat dikumpulkan dan dapat dijumpai untuk observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

2. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah nasabah pembiayaan BNI iB Oto dan Karyawan BNI Syariah cabang Pekanbaru. Dari data yang diperoleh jumlah nasabah BNI iB Oto Syariah Cabang Pekanbaru Thn 2011-2013 berjumlah 47 Orang. Sementara dari pihak BANK sebanyak 22 orang sebagai responden yang meliputi pimpinan cabang, kasi operasional, unit pemasaran dan pengelolaan pembiayaan, dari jumlah karyawan sebanyak 22 orang. Dengan ini penulis mengambil 50% dari jumlah karyawan menjadi 11 orang Sehingga jumlah responden seluruhnya adalah 58 orang.

Adapun metode penelitian dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling* yaitu penulis menetapkan sendiri orang-orang yang akan dijadikan responden dari karyawan dan nasabah pembiayaan PT.BNI Syariah Pekanbaru.

3. Subjek dan Objek

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB OtodipT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

4. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan angket yang meliputi pimpinan, karyawan PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan nasabah pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mobil diPT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru.

- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berupa buku-buku atau dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung kelokasi PT. BNI Syariah CabangPekanbaruuntuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak pimpinan serta karyawan PT. BNI Syariah CabangPekanbaruuntuk melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT.BNI Syariah CabangPekanbaru.
- c. Angket, penulis mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah pertanyaan kepada nasabah yang ada kaitannya dengan pelaksanaanakad pembiayaan murabahah BNI iB Otodi PT.BNI Syariah CabangPekanbaru.
- d. Studi pustaka dan Dokumentasi.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rincidan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif adalah dengan mengemukakan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Profil BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Gambaran secara umum PT.BNI Syariah Cabang Pekanbaru yang antara lain tentang sejarah singkat perusahaan, aktifitas perusahaan dan serta struktur organisasi.

BAB III Landasan Teori / Telaah Pustaka

Dalam bab ini terdiri dari pengertian perjanjian (Akad), unsur-unsur perjanjian(Akad) dalam hukum Islam, asas-asas dalam perjajian

perbankan syariah, pengertian pembiayaan, pengertian murabahah, pembiayaan murabahah dan jenis-jenis akad murabahah

BAB IV Pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Otodi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan yang mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Oto di PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru, Bagaimana tanggapan nasabah tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Otodi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru dan Bagaimana di tinjau pelaksanaan akad pembiayaan murabahah BNI iB Otodi PT. BNI Syariah Cabang Pekanbaru menurut prespektif ekonomi Islam.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini yang dikemukakan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian ini beserta saran yang dikemukakan